



**PENETAPAN**

Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Tina Martiana**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Maret 1971, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, beralamat di Jl. Budi Baru No. 12 RT.001 RW.013, Kelurahan/Desa Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Syaf Afif Maliki, S.H., M.H. & Warno, S.H.**, Advokat dari kantor hukum "**SAM & Partner**" yang beralamat di The Manhattan Square Tower B, Lantai 15, No. B.15-H Jl. TB Simatupang RT.3 RW.3, Cilandak Timur, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 492/Pdt.P/2023/PN Blb pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** bertempat tinggal di jalan Budi Baru No. 12 Rt 001/013 Kel. Pasir Kaliki Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tempat tinggal **PEMOHON** termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I 2009, disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Maka Pengadilan Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo.
3. Bahwa **PEMOHON** dengan (Suami) Rizal Adhikara pada tanggal 18 Oktober 1997 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 518/55/X/1997 tertanggal 18 Oktober 1997.
4. Bahwa **SUAMI PEMOHON** Bernama Rizal Adhikara, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana tercatat dalam surat keterangan kematian/Akta **Kematian No.3277-KM-29112022-0002** yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal **29 November 2022**.
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan (Suami) Rizal Adhikara telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  1. Nama : Muhammad Devin Haikal  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 Februari 1999  
No Akta Kelahiran : 907 / 2000
  2. Nama : Muhammad Devan Farrelino  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 24 Juni 2006  
No Akta Kelahiran : 27638 / Dispensasi / 2011
  3. Nama : Queensha Nadzifa Andriana  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 Agustus 2008  
No Akta Kelahiran : 10179 / Dispensasi / 2010
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2021 sebagai berikut:

## **Pasal 47**

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN B1b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut lagi dari kekuasaanya.”

“(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”

## **Pasal 48**

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan haka tau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

7. Bahwa berdasarkan SEMA No.7 tahun 2012 sebagai berikut:

## **SEMA No. 7 tahun 2012**

“Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.”

8. Bahwa oleh karena 2 (dua) anak Pemohon yang Bernama Muhammad Devan Farrelino dan Queensha Nadzifa Andriana tersebut masih dibawah umur sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh Ibu kandung (**PEMOHON**).
9. Bahwa **PEMOHON** bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur karena anak-anak **PEMOHON** mempunyai hak atas harta berupa;
1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, **dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/504/Marga Mekar**. Berdasarkan sertifikat atas nama:
    - a. Dra. Risa Amona
    - b. Dra. Hj. Rita Asmara
    - c. Rinal Adhitiara
    - d. Muhammad Devin Haikal
    - e. Muhammad Devan Farrelino
    - f. Queensha Nadzifa Andreana
  2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, **dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/505/Marga Mekar**. Berdasarkan sertifikat atas nama:
    - a. Dra. Risa Amona
    - b. Dra. Hj. Rita Asmara
    - c. Rinal Adhitiara
    - d. Muhammad Devin Haikal
    - e. Muhammad Devan Farrelino

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Queensha Nadzifa Andreana
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang selatan, kab. Sumedang, **dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/506/Marga Mekar**. Berdasarkan sertifikat atas nama :
  - a. Dra. Risa Amona
  - b. Dra. Hj. Rita Asmara
  - c. Rinal Adhitiara
  - d. Muhammad Devin Haikal
  - e. Muhammad Devan Farrelino
  - f. Queensha Nadzifa Andreana
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, **dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/215/Marga Mekar**. Berdasarkan sertifikat atas nama:
  - a. Dra. Risa Amona
  - b. Dra. Hj. Rita Asmara
  - c. Rinal Adhitiara
  - d. Muhammad Devin Haikal
  - e. Muhammad Devan Farrelino
  - f. Queensha Nadzifa Andreana
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, **dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/875/Suka Jaya**. Berdasarkan sertifikat atas nama:
  - a. Dra. Risa Amona
  - b. Dra. Hj. Rita Asmara
  - c. Rinal Adhitiara
  - d. Muhammad Devin Haikal
  - e. Muhammad Devan Farrelino
  - f. Queensha Nadzifa Andreana
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, **dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/881/Suka Jaya**. Berdasarkan sertifikat atas nama :
  - a. Dra. Risa Amona
  - b. Dra. Hj. Rita Asmara
  - c. Rinal Adhitiara
  - d. Muhammad Devin Haikal
  - e. Muhammad Devan Farrelino
  - f. Queensha Nadzifa Andreana

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **PEMOHON** dan anak **PEMOHON** berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak serta untuk kebutuhan sehari-hari.
11. Bahwa oleh karena anak **PEMOHON** masih ada yang di bawah umur, maka **PEMOHON** mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan izin kepada **PEMOHON** dan anak **PEMOHON** guna menjual tanah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kiranya berkenan memeriksa permohonan **PEMOHON** dengan memanggil **PEMOHON** di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang **PEMOHON** ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** Sebagai ibu kandung sekaligus wali yang sah dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:
  - a. Nama : Muhammad Devan Farrelino  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 24 Juni 2006  
No Akta Kelahiran : 27638 / Dispensasi / 2011
  - b. Nama : Queensha Nadzifa Andriana  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 Agustus 2008  
No Akta Kelahiran : 10179 / Dispensasi / 2010

untuk menjual secara bersama-sama dengan para pemegang hak lain, sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu untuk menjual berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/504/Marga Mekar.
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/505/Marga Mekar.
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/506/Marga Mekar.
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/215/Marga Mekar.

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/875/Suka Jaya.
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/881/Suka Jaya.
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 518/55/X/1997 tanggal 20 Oktober 1997 atas nama Rizal Adhikara, SE. dan Tina Martiana yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cicendo Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tina Martiana NIK 3277035703710002, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 907/2000 atas nama Muhammad Devin Haikal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 15 Februari 2000, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27638/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Devan Farrelino yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 28 Oktober 2011, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10179/DISPENSASI/2010 atas nama Queensha Nadzifa Andreana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Maret 2010, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Print Out, Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-29112022-0002 atas nama Rizal Adhikara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 29 November 2022, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor 3277033011061476 atas nama Kepala Keluarga Rizal Adhikara, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No. 505 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar atas nama 1. Dra. Risa Amona Jakarta 26-03-1959, 2. Dra. H. Rita Asmara Jakarta 05-09-1961, 3. Rinal Adhitiara Jakarta 02-09-1963, 4.1. Muhammad Devin Haikal Bandung 21-02-1999, 4.2. Muhammad Devan Farrelino Bandung 24-06-2006, 4.3. Queensha Nadzifa Andreana Bandung 21-08-2008, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No. 504 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar atas nama 1. Dra. Risa Amona Jakarta 26-03-1959, 2. Dra. H. Rita Asmara Jakarta 05-09-1961, 3. Rinal Adhitiara Jakarta 02-09-1963, 4.1. Muhammad Devin Haikal Bandung 21-02-1999, 4.2. Muhammad Devan Farrelino Bandung 24-06-2006, 4.3. Queensha Nadzifa Andreana Bandung 21-08-2008, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No. 506 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar atas nama 1. Dra. Risa Amona Jakarta 26-03-1959, 2. Dra. H. Rita Asmara Jakarta 05-09-1961, 3. Rinal Adhitiara Jakarta 02-09-1963, 4.1. Muhammad Devin Haikal Bandung 21-02-1999, 4.2. Muhammad Devan Farrelino Bandung 24-06-2006, 4.3. Queensha Nadzifa Andreana Bandung 21-08-2008, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No. 215 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar atas nama 1. Dra. Risa Amona Jakarta 26-03-1959, 2. Dra. H. Rita Asmara Jakarta 05-09-1961, 3. Rinal Adhitiara Jakarta 02-09-1963, 4.1. Muhammad Devin Haikal Bandung 21-02-1999, 4.2. Muhammad Devan Farrelino Bandung 24-06-2006, 4.3. Queensha Nadzifa Andreana Bandung 21-08-2008, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No. 875 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Sukajaya atas nama 1. Dra. Risa Amona Jakarta 26-03-1959, 2. Dra. H. Rita Asmara Jakarta 05-09-1961, 3. Rinal Adhitiara Jakarta 02-09-1963, 4.1. Muhammad Devin Haikal Bandung 21-02-1999, 4.2. Muhammad Devan Farrelino Bandung 24-06-2006, 4.3. Queensha Nadzifa Andreana Bandung 21-08-2008, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No. 881 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Sukajaya atas nama 1. Dra. Risa Amona Jakarta 26-03-1959, 2. Dra. H. Rita

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asmara Jakarta 05-09-1961, 3. Rinal Adhitiara Jakarta 02-09-1963, 4.1. Muhammad Devin Haikal Bandung 21-02-1999, 4.2. Muhammad Devan Farrelino Bandung 24-06-2006, 4.3. Queensha Nadzifa Andreana Bandung 21-08-2008, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 3277032911220003 atas nama Kepala Keluarga Tina Martiana, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Ahli Waris dari Rizal Adhikara yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Devin Haikal NIK 3277032102990002, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Devan Andreana NIK 3277032406060004, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Risa Amona NIK 3175076603590003, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. H Rita Asmara NIK 3175034509610010, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinal Adhitiara NIK 3175070209630002, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 3174090201200001 atas nama Kepala Keluarga Dra. Risa Amona, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 3175031301097651 atas nama Kepala Keluarga Ir. Agus Djaya Moh Arif, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 3175070501091059 atas nama Kepala Keluarga Rinal Adhikara, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Muhammad Devin Haikal, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Dra. Risa Amona, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Dra. H. Rita Asmara, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Rinal Adhitiara, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi dari asli P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-6 berupa fotokopi dari print out dan untuk bukti surat P-7, P-16 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu :

**1. Saksi AGUS SURYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Nama suami dari Pemohon ini yaitu bapak Rizal Adhikara;
- Bahwa Suaminya Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Alm bapak Rizal Adhikara memiliki 3(tiga) orang anak;
- Bahwa Nama anak-anaknya dari Alm bapak Rizal Adhikara dan ibu Tina Martiana ini yaitu :

1. Muhammad Devin Haikal, Laki-laki Lahir di Bandung 21 Februari 1999
2. Muhammad Devan Farrelino, Laki-laki Lahir di Bandung 24 Juni 2006
3. Queensha Nadzifa Andriana, Perempuan Lahir di Bandung 21 Agustus 2008;

- Bahwa Muhammad Devin Haikal sekarang ada di Jogja sedang bekerja;
- Bahwa Anak yang ke 2 (dua) yaitu sdr. Devan sekarang masih sekolah kelas 12 di Bandung dan anak yang ke 3 (tiga) yaitu sdri. Queensha masih sekolah di Bandung;
- Bahwa Alm Rizal Adhikara ini 5 (lima) bersaudara di keluarganya dan yang masih hidup 3 (tiga) orang;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di keluarga Alm Rizal Adhikara yang masih hidup yaitu :
  1. Dra. Risa Amona
  2. Dra. H. Rita Asmara
  3. Rinal Adhitiara
- Bahwa semua keluarga Alm Rizal Adhikara semuanya tinggal dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan 6 (enam) tanah yang sudah bersertifikat adalah milik orang tua Alm Rizal yaitu Alm Dra. Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui Ada 6 (enam) berkas sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Sumedang seluruhnya yang dimiliki Alm Dr. Aminah karena Dra. Aminah orang Sumedang asli dan dimakamkannya juga di Sumedang;
- Bahwa Dra. Aminah meninggal-nya pada tahun 2007 dan dimakamkan-nya di daerah Sumedang;
- Bahwa Tanah yang 6 (enam) berkas itu letaknya ada di Sumedang di Kp. Toga dekat makam Tjut Nyadien;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan per-mohonan ini ke Pengadilan untuk wali dan ijin menjual untuk anak yang belum dewasa dari anak-anak Alm Rizal Adhikara dan Tina Martiana;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi ISAK GOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kerja di Panti Asuhan milik keluarga Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah mengurus yayasan Panti Asuhan yang ada di daerah Sarijadi;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan Alm. Rizal Adhikara;
- Bahwa saat ini Rizal Adhikara telah meninggal;
- Bahwa Rizal Adhikara meninggalnya di Bandung pada tanggal 15 November 2022 di RS Advent Bandung karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Rizal Adhikara memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Nama anak-anaknya dari Alm bapak Rizal Adhikara dan ibu Tina Martiana ini yaitu :
  1. Muhammad Devin Haikal, Laki-laki Lahir di Bandung 21 Februari 1999
  2. Muhammad Devan Farrelino, Laki-laki Lahir di Bandung 24 Juni 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Queensha Nadzifa Andriana, Perempuan Lahir di Bandung 21 Agustus 2008;

- Bahwa Saksi kenal secara pribadi dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak sulung dari Pemohon ini yaitu ada di Jogja kerja sebagai Tim Sukses di Partai;
- Bahwa saksi anak Pemohon Muhammad Devan Farrelino dan Queensha Nadzifa Andriana;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk wali dan izin menjual untuk anak yang belum dewasa dari anak-anak Alm Rizal Adhikara dan Tina Martiana;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu: Muhammad Devan Farrelino, Laki-laki Lahir di Bandung 24 Juni 2006 dan Queensha Nadzifa Andriana, Perempuan Lahir di Bandung 21 Agustus 2008, untuk mewakili kepentingan anak-anaknya menjual 6 (enam) sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 505 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, Sertifikat Hak Milik No. 504 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, Sertifikat Hak Milik No. 506 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, Sertifikat Hak Milik No. 215 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, dan Sertifikat Hak Milik No. 875 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Sukajaya, dan Sertifikat Hak Milik No. 881 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Sukajaya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1

Halaman 11 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-27 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TINA MARTIANA dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIZAL ADHIKARA, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Budi Baru No.12 Rt.001/013 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendakinya. Hal itu ditegaskan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa pada tanggal 18 Oktober 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIZAL ADHIKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIZAL ADHIKARA, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan RIZAL ADHIKARA (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Muhammad Devin Haikal, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 907/2000 Bukti P-3;
2. Muhammad Devan Farrelino, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27638/DISPENSASI/2011 Bukti P-4;
3. Queensha Nadzifa Andreana, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10179/DISPENSASI/2010 Bukti P-5;

di mana umur kedua anak Pemohon yaitu Muhammad Devan Farrelino dan Queensha Nadzifa Andreana tersebut belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 (Kutipan Akta Kematian) dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2022 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon meninggalkan harta warisan dari orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi, diketahui bahwa tanah beserta bangunan sebagaimana dalam Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa Sertifikat Hak Milik akan dijual untuk dibagi bersama ahli waris lain yang tercantum dalam 6(enam) sertifikat hak Milik tersebut, tetapi karena Anak-Anak Pemohon tersebut selaku Ahli Waris belum dewasa, maka tidak bisa menjalankan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan agar ditetapkan sebagai Wali dan Kuasa untuk mewakili kepentingan Anak-Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya baik dan harmonis dan Pemohon berkelakuan baik dan orang yang bertanggung jawab serta sayang terhadap Anak-Anaknya serta Anak-Anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili Anak-Anaknya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari Anak-Anaknya yang belum dewasa, yaitu MUHAMMAD DEVAN FARRELINO lahir di Bandung, tanggal 24 Juni 2006 dan QUEENSHA NADZIFA ANDREANA lahir di Bandung tanggal 21 Agustus 2008, dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari Anak-Anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut, untuk mewakili menjual haknya atas 6 (enam) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 505 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, Sertifikat Hak Milik No. 504 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, Sertifikat Hak Milik No. 506 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, Sertifikat Hak Milik No. 215 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamekar, dan Sertifikat Hak Milik No. 875 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Sukajaya, dan Sertifikat Hak Milik No. 881 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Sukajaya, sehingga permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, disesuaikan dengan maksud dan tujuan permohonan serta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** ;

Halaman 14 dari 10, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN B1b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada **PEMOHON** Sebagai ibu kandung sekaligus wali yang sah dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

- a. Nama : Muhammad Devan Farrelino  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 24 Juni 2006  
No Akta Kelahiran : 27638 / Dispensasi / 2011
- b. Nama : Queensha Nadzifa Andriana  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 Agustus 2008  
No Akta Kelahiran : 10179 / Dispensasi / 2010

untuk menjual secara bersama-sama dengan para pemegang hak lain, sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu untuk menjual berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/504/Marga Mekar.
  2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/505/Marga Mekar.
  3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/506/Marga Mekar.
  4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Marga Mekar, kec. Sumedang Selatan, kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/215/Marga Mekar.
  5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/875/Suka Jaya.
  6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, dengan luas dan batas-batas sesuai nomor dengan luas dan batas-batas sesuai nomor: SHM/881/Suka Jaya.
3. Membebankan kepada permohon untuk membayar biaya Perkara Sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Desember 2023, oleh Firlana Trisnila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Handayani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Handayani Soekarna, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. <u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)